

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan. Selain itu suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan meningkatnya menjadi tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara keduanya yaitu tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara atau lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

2.2 Pengertian *Marine Inspector*

Marine mempunyai arti yaitu berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan sebuah dunia pelayaran sedangkan menurut pengetahuan umum, *marine* lebih didefinisikan kepada laut atau lautan. Yaitu merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, misalnya Laut Jawa, dan Laut Merah sedangkan lautan merupakan laut yang luas sekali, seperti Lautan Atlantik, Lautan Pasifik. Pengertian laut ini sama dengan pengertian laut menurut kamus lain, yaitu bahwa laut merupakan kumpulan air asin yang satu sama lain berkaitan, karena air laut tidak selalu asin, tetapi laut dilihat dari aspek dari suatu wilayah kedaulatan negara (yuridis) sebagai pemersatu bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai penghubung antara pulau-pulau yang terbesar yang ada di perairan Indonesia.

Sedangkan arti *inspector* dalam definisi umum yaitu orang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek, yang memiliki wewenang dan kompetensi. Jadi *Marine Inspector* merupakan seseorang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek yang memiliki wewenang dan kompetensi, dimana dalam hal ini dikaitkan dengan segala sesuatu yang menyangkut dengan laut, kelautan atau perkapalan.

2.3 Pengertian Syahbandar

Menurut Lasse (2014) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kepelabuhan” Berlainan, dengan lembaga port administration yang telah

dipaparkan terlebih dahulu bagi masyarakat maritim syahbandar baik sebagai kantor maupun sebagai pejabat di kenal sejak zaman Hindia Belanda. Ketika itu syahbandar adalah orang nomor satu di pelabuhan. Syahbandar berkualifikasi syahbandar Ahli dengan di bantu syahbandarsyahbandar muda yang terdiri dari para Pandu Bandar.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Syahbandar mempunyai kewenangan (Iskandar Abubakar, 2013:48) antara lain :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan.
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
- d. Melakukan pemeriksaan kapal.
- e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
- f. Melakukan pemeriksnan kecelakaan kapal.
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan, dan

Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan pengertian di atas ada unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan di Pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai "*port state control officer*" dan pengawasannya meliputi :

1. Sewaktu Kapal Datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (Harbour Master) yaitu :

- a. Menunjuk tempat sandar atau tempat berlabuh kapal.
- b. Memberikan Warta Kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda.
- c. Meneliti dokumen palaut atau surat surat kapal yang diterima dari Nahkoda.

2. Sewaktu Kapal Berada Di Perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan Bandar, menunggu selsainya bongkar muat barang, emberkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat serta harus ditaatinya ketentuan ketentuan peraturan Bandar oleh Nahkoda atau awak kapal antara lain :

- a. Kapal tidak boleh berpindah tempat.
- b. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- c. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.
- e. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di perairan Bandar
- f. Kesempatan yang diperoleh Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

3. Sewaktu Kapal Akan Berlayar

kapal hyang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat persetujuan berlayar (*port clearence*) dari Syahbandar sesuai Peraturan Syahbandae 1925 Pasal 8.

Sebelum diberikan surat persetujuan berlayar oleh Syahbandar, Perusahaan Pelayaaran perlu menyelesaikan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

- a. Semjua kewajiban perusahaan atau Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi dan Perum Pelabuhan dipastikan sudah diselsaikan.
- b. Pandu harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.
- c. Nahkoda memberikan Master Sailing Declaratiom kepada Syahbandar.
- d. Syahbandar harus meneliti :
 - 1) Apakah dokumen kapal lengkap dan masih berlaku
 - 2) Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat standar Keahlian dan Keterampilan Pelaut yang telah ditentukan
 - 3) Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat keterampilan yang telah ditentukan
 - 4) Pengawasan tertib Bandar untuk melaksanakan peraturan tertib Bandar dan keselamatan kapal
- e. Syahbandar mempunyai kewenangan untuk menerapkan perundang undangan yang bertujuan untuk :
 - 1) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal
 - 2) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan bongkar muat
 - 3) Terjamninnya kelancaran dan ketertiban embarkasi
 - 4) Terjaminnya tertib hukum dan keamanan

Oleh karena itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administratif serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut.

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi di lingkungan kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang sangat besar yang diberikan oleh aturan hukum

Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 Syahbandar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencaup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan dan perlindungan maritim di pelabuhan.
2. Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

2.4 Pengertian Pelabuhan

Menurut Fair (Fair, 2012:11) Pelabuhan pada umumnya merupakan lokasi yang terletak di perbatasan antara laut dengan daratan, atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung.
2. Fasilitas waterfront seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan penumpang, muatan, bahan bakar, bahan pasokan untuk kapal.
3. Peralatan apung seperti kapal-kapal penolong dan alat angkat di perairan.

Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*port authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pemngendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat 2 sebagai berikut :

1. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
2. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran hal itu berguna untuk kelancaran mobilitas di area pelabuhan.

3. Menjamin keamanan dan ketertiban dipelabuhan supaya terciptanya keadaan pelabuhan yang nyaman.
4. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
5. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
6. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.5 Pengertian Keselamatan Kapal

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. (UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

Keselamatan kapal merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan tersebut wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

Persyaratan keselamatan kapal merupakan tanggung jawab dari nahkoda atau Anak Buah Kapal yang mana harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan. Kapal jika mengetahui kondisi kapal atau bagian dari kapal yang dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal (ayat 1 Pasal 128 UU 17/2008). Untuk itu pemilik, operator kapal dan Nahkoda. wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

2.6 Aturan Yang Mengatur *Marine Inspector* Di Indonesia

1. Undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

2. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention For The Safety of Life at Sea.
3. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang pengesahan.
4. International Convention for The Prevention of Pollution 190m Ship.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan Annex [11, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution fi'om ship.
6. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector).
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
9. Keppres 65/1980 pada tanggal 9 Desember 1980.